

## PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, lahir di Cimahi tanggal 01 April 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal d/a Ibu Tuti, di Kota Cimahi dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada YUDIARTO SIMANJUNTAK, S.H. dan DAVID HISSAN SIANTURI, S.H., pada kantor "YS CONSULTING", berkantor di Jalan Citeureup Permana Utara Blok E No. 85 Lt. 2, Cimahi dengan surat kuasa tanggal 15 Februari 2021, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, lahir di Serang, tanggal 23 Oktober 1988, NIK 36730623108800002, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Serang, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada HENDRA GUMIRA, S.H., Kantor Hukum Syah & Partners, alamat Jl. Terusan No. 26 Cimahi, Telp 081320550199 dengan kuasa khusus tanggal 19 Februari 2021, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cmi tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp462. 000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Februari 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cmi tanggal 18 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Maret 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cmi tanggal 18 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 01 Maret 2021, Terbanding melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cmi tanggal 01 Maret 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Mei 2021 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding melalui Ketua Pengadilan Agama Cimahi Nomor W10-A/1818/HK.05/V/2021 tanggal 05 Mei 2021;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Pemohon hingga kesimpulan pihak Pemohon, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cmi. tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah* dan Memori Banding Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 30 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak secara pribadi untuk menghadap mediator (Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.), akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat diwujudkan karena Terbanding telah sangat keras hatinya untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa permohonan cerai *a quo* didasarkan atas alasan-alasan bahwa rumah tangganya tidak harmonis sejak April 2020 antara Terbanding dan Pemanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Pemanding tidak menghargai Terbanding sebagai suami,

Pembanding diduga telah selingkuh dengan pria lain dan puncaknya sejak bulan April 2020 tersebut antara Terbanding dan Pembanding pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding dalam persidangan perdamaian dan proses mediasi hadir dan tidak ada sanggahan dan keberatan dari Pembanding tentang proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding di dalam persidangan selanjutnya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pembanding dianggap mengakui semua dalil Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berkaitan Memori Banding Pemohon Pembanding dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan

yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah benar dan tepat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi yang telah mengabulkan permohonan Terbanding dengan memberikan izin Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding adalah telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Ag/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan kembali, maka fakta-fakta tersebut di atas menjadi persangkaan hakim bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cmi tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Akhir 1442 Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Syawal 1442 Hijriyah* oleh kami **Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rd. MAHBUB TOBRI, M.H.** dan **Drs. H. ASEP SAEPUDIN M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. SUPRIHANI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. Rd. MAHBUB TOBRI, M.H.**

**Drs. H. ASEP SAEPUDIN M., S.Q.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. SUPRIHANI, S.H.I.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

